



LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK
RSJD PROVINSI JAMBI

2023



UPTD. RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
PROVINSI JAMBI


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan PPID UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 hingga selesai.

Semoga Laporan PPID Tahun 2023 UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi yang telah kami susun ini dapat memberikan informasi sekaligus evaluasi terhadap pencapaian tujuan yang telah disusun di awal Tahun 2023 dan juga sebagai acuan dalam peningkatan kinerja PPID UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dimasa yang akan datang.

Kami sangat menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan, kritik maupun saran yang membangun dari semua pihak dan atas partisipasinya diucapkan terima kasih.

Jambi , Januari 2024
Penanggung Jawab PPID
UPTD. RSJD Provinsi
Jambi



drg. Iwan Hendrawan
Pembina Tk I
NIP.197407292006041010

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	1
BAB I GAMBARAN UMUM	2
1.1. Kebijakan Layanan Informasi Publik	2
1.2. Struktur PPID UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provisi Jambi	3
1.3. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	4
1.4. Sumber Daya Manusia Pelayanan Informasi Publik	5
1.5. Jenis Informasi Publik yang Wajib di sediakan	5
BAB II RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	7
1.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik	7
1.2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi Informasi Publik	7
1.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan dan di tolak	7
BAB III PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	
1.1. Jenis Informasi yang Dimohonkan	8
1.2. Permohonan Informasi Publik	8
1.3. Tabel dan Grafik Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik	8
1.4. Sengketa Informasi Publik	10
1.5. Kendala	10
	5
BAB IV PENUTUP	11
LAMPIRAN	12

BAB I

GAMBARAN UMUM

1.1 Kebijakan Layanan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bahwa tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi publik.

Dalam melakukan pelayanan informasi publik, UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi menerapkan berbagai media informasi, dengan sumber utama dari website resmi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi yaitu <http://www.rsjiwajambi.com>, Website ini pun memiliki tautan khusus melalui menu "PPID" yang terhubung langsung dengan website resmi PPID Provinsi Jambi yaitu <https://ppid.jambiprov.go.id/login> Selain melalui menu tersebut, masyarakat yang hendak mengajukan permohonan informasi publik dapat langsung datang ke Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi

1.2. Struktur PPID UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provisi Jambi

**STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PLID)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

PEMBANTU RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVIINSI JAMBI TAHUN 2023



1.3. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Untuk mendukung kelancaran penanganan pelayanan informasi public, langkah awal yang harus dipenuhi adalah, sebuah pedoman, standar operasional prosedur, antara lain sebagai berikut:

TANDA KELENGKAPAN PENGELOLA INFORMASI PUBLIK UPTD. RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2023

NO	KELENGKAPAN PPID	KETERANGAN	
		ADA	TID
1	Pedoman Umum tentang PPID	√	
2	Daftar Informasi Publik (DIP)	√	
3	Standar Operasional Prosedur (SOP)	√	
4	Buku Registrasi	√	
5	Form.Permohonan Informasi Publik	√	
6	Form.Permohonan Keberatan	√	
7	Form.Tanda Bukti Penerimaan Permohonan	√	
8	Form.Tanda Bukti Penerimaan Keberatan	√	
9	Meja pelayanan informasi	√	
10	Informasi public melalui Web	√	
11	Petugas Front desk (Layanan PPID)	√	

Dalam rangka memberikan layanan informasi publik secara langsung di UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi disediakan sarana penunjang pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang meliputi:

1. Komputer dan Printer
2. Jaringan Internet
3. Free Wifi
4. Televisi
5. Meja dan kursi
6. Kotak Saran dan Pengaduan
7. Ruang Tunggu

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi juga telah memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO) Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi yaitu :

1. SPO Pengelolaan Permohonan Informasi
2. SPO Keberatan atas Informasi
3. SPO Penanganan Sengketa Informasi Publik
4. SPO Penetapan Dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
5. SPO Pengujian Konsekuensi
6. SPO Pendokumentasian Informasi Publik
7. SPO Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan
8. Rincian Pelayanan Informasi Publik

PPID UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja. Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Bagian PPID dan UPM RSJD. Provinsi Jambi maupun tidak langsung melalui kontak email yaitu rsjprovjambi@gmail.com, Nomor HP/WA: 085232322399, Instagram : Rumah Sakit Jiwa Jambi, Facebook: Rumah Sakit Jiwa Jambi.

1.4. Sumber Daya Manusia Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka mendukung pelaksanaan layanan informasi publik di UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, SDM yang terlibat langsung dalam pelayanan publik berada di bawah Koordinasi Bagian Umum dan Keuangan, Kerjasama dan Informasi yang terdiri dari berbagai unsur unit kerja dengan berbagai latar belakang pendidikan.

Untuk pelaksanaan pelayanan secara rutin ditangani oleh Subbagian Umum dan Sumber Daya Manusia, pada Koordinasi Bagian Umum dan Keuangan dengan jumlah personalia sebanyak 2 orang.

1.5. Jenis Informasi Publik yang Wajib di sediakan

Informasi publik yang harus disediakan oleh badan publik berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

1. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, yaitu:
 - a) informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b) informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait.
 - c) informasi mengenai laporan keuangan, dan/atau
 - d) informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Informasi yang Wajib Diumumkan secara serta merta, yaitu suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

3. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat, yaitu:

- a) Daftar seluruh informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b) Hasil keputusan Badan Publik dan Pertimbangannya;
- c) Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d) Rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik; perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
- e) Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- f) Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
- g) Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KIP.

Sedangkan untuk informasi serta merta (bencana alam, keadaan, dll) diinformasikan melalui pengumuman, UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Melalui papan pengumuman yang berada di tempat- tempat strategis di lingkungan UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dan melalui website dan Media Sosial Resmi UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.

Untuk Informasi yang dikecualikan UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi sudah menetapkan beberapa informasi yang tidak diinformasikan kepada masyarakat dengan melalui proses uji kosekuensi dan telah dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor: 154/KEP.GUB/DISKOMINFO-2.2/2020. (Lampiran Laporan)

Penetapan Uji Konsekuensi Pengecualian Informasi UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi , berdasarkan Undang – Undang No. 44 tahun 2012 tentang Kesehatan.

BAB II

RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Permohonan informasi yang diterima oleh UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi pada tahun 2023 adalah sebanyak 1332 Jumlah permohonan informasi publik tersebut diperoleh melalui Surat/datang langsung, Telepon, WA serta media elektronik (email, website dan Medsos) dengan rincian sebagai berikut :

NO	SUMBER PERMINTAAN INFORMASI	JUMLAH PERMINTAAN	DIJAWAB/ DIPENUHI	BULAN												
				Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agts	Sept	Okt	Nov	Des	
1	E-Mail (rsjprovjambi@gmail.com)	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Instagram (@rsjiwajambi)	529	529	45	37	34	50	12	50	60	32	23	66	70	50	
3	Facebook (Rumah Sakit Jiwa Jambi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Tiktok (rumahsakitjiwajambi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Website (www.ppid.jambiprov.go.id)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Telepon/WA (085232322399)	142	142	23	11	23	12	20	4	12	8	9	12	6	2	
7	Pesan/ WA (08523232239)	630	630	48	37	46	48	68	68	60	24	24	72	45	90	
8	Datang Langsung/surat	30	30	5	0	8	2	2	2	3	3	2	1	3	3	
TOTAL		1332	1332	122	85	111	112	102	124	135	67	58	151	124	145	

Berdasarkan data diatas, permohonan informasi pada tahun 2023 paling banyak diterima lewat Pesan/Chat WA yaitu sebanyak 630 permintaan dan lewat Instagram Sebanyak 529 Permintaan seterusnya Lewat Telepon, datang langsung dan lewat E-mail yakni masing-masing 142, 30 dan 1.

1.2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi Informasi Publik

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejakditerima permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, WA, ataupun jasa pos;

1.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan dan di Tolak

Pada tahun 2023 ada 1332 Permohonan Informasi Publik yang masuk ke Rumah Sakit Jiwa lewat berbagai media dan semua permohonan informasinya dikabulkan/di jawab dengan segera dan tidak ada yang ditolak.

BAB III
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1.1. Jenis Informasi yang dimohonkan

Jenis informasi yang paling banyak di minta/Mohon adalah terkait dengan Jadwal Pelayanan dan Tarif Pelayanan, kemudian juga ada beberapa informasi Publik yang berkaitan dengan Data untuk Penelitian/skripsi mahasiswa yang tentunya setelah melalui permohonan surat izin dari Pimpinan dan data yang diminta tidak menyangkut data privasi pasien.

1.2 Permohonan Informasi Publik

Tabel 1 Daftar Permohonan Informasi Publik
Lewat surat/datang langsung Th.2023


NO	TGL SURAT	NAMA	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN PENGGUNAAN	WAKTU PEMENUHAN	STATUS
1	04-Jan-23	Syamsul Bahri	Data SDM RSJD Provinsi Jambi dan data pasien Tahun 2022	Skripsi	1 hari	DIPENUHI
2	08-Mar-23	Angga Ramadhana Putra	Profil Rumah Sakit, Jumlah total perawat, jumlah perawat pershift, dan wawancara dengan perawat 2 orang	Skripsi	2 hari	DIPENUHI
3	15-Mar-23	Raymon Gafur	Data kunjungan pasien Tahun 2020-2022	Skripsi	1 hari	DIPENUHI
4	15-Mar-23	Adinda Salsabila	Data Pasien dan Data Rekam Medis Gangguan Bipolar di RSJD Jambi Tahun 2022-2023.	Skripsi	1 hari	DIPENUHI
5	16-Mar-23	Riza Afriliani Fasya	Data Rekam Medis dan Resep Anti Depresan Penyakit Skizofrenia di RSJD Jambi Periode Januari-Desember	Skripsi	1 hari	DIPENUHI
6	16-Mar-23	Setiawati	Data jumlah perawat di RSJD Provinsi Jambi	Skripsi	1 hari	DIPENUHI
7	27-Mar-23	Umni Apriani	Data Pasien Skizofrenia Peruangan	Skripsi	1 hari	DIPENUHI
8	27-Mar-23	Dinda Valentina	Data Pasien Skizofrenia Peruangan	Skripsi	1 hari	DIPENUHI
9	27-Mar-23	Tika Fatmawati	Data Pasien Skizofrenia Peruangan	Skripsi	1 hari	DIPENUHI
10	04-Apr-23	Fazli Ramadhan	Data pasien skizofrenia	Skripsi	1 hari	DIPENUHI
11	05-Mei-23	Fitri Supriati	Data Pasien Skizofrenia Rawat Jalan dan Kepatuhan Minum Obat Pasien Rawat Jalan Skizofrenia di RSJD Jambi Tahun 2023.	Skripsi	1 hari	DIPENUHI
12	09-Mei-23	Muhammad Agiza Ibrahim Amir	Data Rekam medis pasien skizofrenia RSJD Provinsi Jambi	Skripsi	1 hari	DIPENUHI
13	29-Mei-23	Zilma Febri Yusman	Data pasien skizofrenia	Skripsi	1 hari	DIPENUHI
14	08-Jun-23	Chayaning Bawono	Pengisian kuisioner oleh klien rehabilitasi narkoba	Skripsi	1 hari	DIPENUHI
15	19-Jun-23	Nur Aini & Julia Febrianti	Data website rumah sakit jiwa	Skripsi	1 hari	DIPENUHI
16	10-Jul-23	Natasya Dwi Wulandari	Data jumlah perawat	Skripsi	1 hari	DIPENUHI
17	11-Jul-23	Bagas Pradana		Skripsi	1 hari	DIPENUHI
18	27-Jul-23	Al Fath Farabi	Pengambilan data awal dan survei awal	Skripsi	1 hari	DIPENUHI
19	03-Agu-23	Natalia Ruthanaya Samosir	Uji Kuisioner tingkat kepuasan pasien rawat jalan BPJS dan Non BPJS terhadap pelayanan RS	Uji Validitas	1 hari	DIPENUHI
20	14-Sep-23	Dewi Mentari	Data pasien skizofrenia	Skripsi	1 hari	DIPENUHI
21	19-Sep-23	Devni Adhana Zhalsabila	Observasi kualitas website rumah sakit jiwa daerah provinsi jambi	Skripsi	1 hari	DIPENUHI
22	02-Okt-23	Mayelietta	Data pasien Skizofrenia	Skripsi	1 hari	DIPENUHI
23	31-Okt-23	Sava Defina Hermanto, dkk	wawancara dengan psikologi	Studi Lapangan	1 hari	DIPENUHI
24	28-Nov-23	Irene Fairuz Sulthana	Rekam medis pasien PTSD Tahun 2018-2023	Skripsi	1 hari	DIPENUHI
25	28-Nov-23	Elsa Apriyanti	Data pasien Skizofrenia	Skripsi	4 hari	DIPENUHI
26	28-Nov-23	Cherlie Putri Sameri	Data pasien rumah sakit jiwa	Skripsi	1 hari	DIPENUHI
27	01-Des-23	Zananta Rahmadini	Observasi limbah B3 dan wawancara dengan staf sanitasi	Studi Lapangan	1 hari	DIPENUHI
28	08-Des-23	Wahyu Setya Wati	Data pasien rumah sakit jiwa	Skripsi	1 hari	DIPENUHI
29	14-Des-23	Metra Arifin Qamrah	Studi lapangan	Skripsi	1 hari	DIPENUHI
30	20-Des-23	Dito Sya'bantio	Studi lapangan	Skripsi	1 hari	DIPENUHI

1.3. Tabel dan Grafik Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik


Tabel 2
Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik
Perbulan Dan Permedia Tahun 2023

BULAN	SUMBER PERMINTAAN INFORMASI								dipenuhi	tidak dipenuhi
	Email	IG	FB	TT	Web	Telp	WA	Langsung		
Januari	1	45	0	0	0	23	48	1	118	0
Februari	0	37	0	0	0	11	37	0	85	0
Maret	0	34	0	0	0	23	46	8	111	0
April	0	50	0	0	0	12	48	2	112	0
Mei	0	12	0	0	0	20	68	2	102	0
Juni	0	50	0	0	0	4	68	2	124	0
Juli	0	60	0	0	0	12	60	3	135	0
Agustus	0	32	0	0	0	8	24	3	67	0
September	0	23	0	0	0	9	24	2	58	0
Oktober	0	66	0	0	0	12	72	1	151	0
November	0	70	0	0	0	6	45	3	124	0
Desember	0	50	0	0	0	2	90	3	145	0
TOTAL	1	529	0	0	0	142	630	30	1332	0

Grafik 1
Distribusi Permohonan Informasi Publik
Perbulan Dan Permedia Tahun 2023



Grafik 2
Semua Permohonan Informasi Publik
Lewat Web www.ppid.jambiprov.go.id Tahun 2023



1.4. Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2023 UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi tidak ada sengketa dalam pemberian Informasi Publik

1.5. Kendala

Pelaksanaan Layanan Informasi Publik UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi tidak begitu banyak menghadapi kendala, dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi serta dukungan dari berbagai pihak, namun ada beberapa kendala internal yang terjadi UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi seperti:

1. Masih terbatasnya SDM terutama dalam pemenuhan kebutuhan Informasi di website PPID Pembantu
2. Belum optimalnya sinergi antar Bidang/Bagian di lingkungan UPTD. RSJD Provinsi Jambi dalam penanganan kendala pemberian informasi kepada masyarakat.
3. Tim PPID yang belum purna waktu dalam mengelola PPID UPTD. RSJD Provinsi Jambi.
4. SOP yang belum berjalan secara optimal.
5. Website yang belum terpublikasi secara optimal.

Pada tahun 2024 ini Tugas serta Fungsi PPID secara maksimal sudah diupayakan, sehingga kendala-kendala internal yang ditemui pada tahun-tahun sebelumnya dapat diminimalisir.

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik terhadap masyarakat sampai saat ini pada umumnya sudah berjalan seperti yang diharapkan, walaupun masih ada beberapa yang harus dibenahi, namun sudah banyak yang tampak hasilnya.

PPID UPTD. RSJD Provinsi Jambi yang dalam kesehariannya merupakan perwujudan tugas dan fungsi KEHUMASAN dari Subbag Administrasi Umum & Pengembangan SDM yaitu melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dalam penyampaian informasi secara akurat, cepat dan tidak di pungut biaya. Dalam perjalanan pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut, pada tahun 2023 UPTD. RSJD Provinsi Jambi telah mendapatkan penghargaan/penganugerahan yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Jambi yakni, Kategori OPD yang Informasinya Publiknya **Cukup Informatif**.

kinerja PPID UPTD. RSJD Provinsi Jambi terus dapat ditingkatkan, kami sangat berharap adanya wujud tersedianya anggaran khusus untuk pelaksanaan PPID UPTD. RSJD Provinsi Jambi.

Demikian laporan tahunan ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dimasa yang akan datang.

LAMPIRAN LAPORAN PPID - PEMBANTU




**KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAMBI**

ANUGERAH

**Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Provinsi Jambi Tahun 2023
Kategori PPID Provinsi Jambi**

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI
Sebagai Badan Publik

CUKUP INFORMATIF

**Dalam Implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik**


ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK TAHUN 2023


Jambi, 15 November 2023
Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi
Ketua
J A M BAHMAD TAUFIQ HELMI, SP., M.Sos


HAK ANDA
UNTUK TAHU

